



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BENGKULU  
DENGAN  
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU  
NOMOR : PKS / 02 / III / 2019 / BNNK-BKL  
NOMOR : W8.PA9.PAS.9-HH.05-05-375**

**TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Kota Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Alexander S Soeki, S.Sos** sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Martadinata 6 No. 9 RT 43 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Jaya Kota Bengkulu Telp./Fax. (0736)-5513136 disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Hari Winarca, Bc Ip, S.Sos, SH, MH** Sebagai Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Pemasyarakatan No.1 Bentiring Kota Bengkulu untuk selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang

|      |  |
|------|--|
| BNNK |  |
| LPKA |  |

berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah UPT Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu yang berkedudukan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Bengkulu
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai berikut

1. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kabupaten/Kota

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang – undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Perjanjian Kerjasama, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam meningkatkan sinergi **PARA PIHAK** melalui koordinasi dan kerjasama dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk optimalisasi, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Membuat Regulasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- b. Penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- c. Penyebarluasan informasi wajib lapor dan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- d. Peningkatan peran serta **PIHAK KEDUA** melalui pembentukan Satgas, Relawan/Penggiat Anti Narkoba di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- e. Pelaksanaan tes/uji Narkoba di lingkungan **PIHAK KEDUA** atas permintaan **PIHAK KEDUA**.
- f. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.  
Pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara.

|      |  |
|------|--|
| BNNK |  |
| LPKA |  |

## PELAKSANAAN

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan disusun dalam Standar Operasional dan Presedur serta rencana implementasinya.
- (3) Setiap Standar Operasional dan Presedur serta rencana implementasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil – wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Nota Kesepahaman.
- (3) Dalam hal ini salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab.
- (5) **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.  
Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal



terjadi keadaan *force majeure* / keadaan kahar yang tidak dapat diatasi,  
**PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 5**

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing – masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

## **KERAHASIAAN**

### **Pasal 6**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pertukaran data dan / atau informasi hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan / atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Kecuali ditentukan dalam suatu peraturan perundang – undangan untuk memberikan data dan / atau informasi yang merupakan bagian dari kewajiban kerahasiaan sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK**, tanpa terkecuali, setuju untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan tersebut dan memberikan data dan / atau informasi yang dimintakan berdasarkan peraturan perundang – undangan tersebut.
- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan / atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**.

## **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 7**

**PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

|      |  |
|------|--|
| BNNK |  |
| LPKA |  |

## KORESPONDENSI

### Pasal 8

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut :
  - a Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu  
Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)  
Jalan Martadinata 6 RT 43 No.19 kelurahan Pagardewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu  
Telephone : (0736) 5513136  
Faximili : (0736) 5513136
  - b Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu  
Jalan Pemasarakatan No.1 Bentiring Kota Bengkulu
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## KETENTUAN LAIN – LAIN

### Pasal 9

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian
- (2) Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

## PENUTUP

### Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing – masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

 **PIHAK KEDUA**



**HARI WINARCA, Bc Ip, S.Sos, SH, MH**

**PIHAK KESATU**



**ALEXANDER S SOEKI, S.Sos.**

|      |  |
|------|--|
| BNNK |  |
| LPKA |  |